

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 653.1/PM.00.01/K.BB/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Tahapan Pencalonan
Pilkada 2024

Pangkalpinang, 19 Agustus 2024

Yth. Pimpinan Partai Politik Terlampir

di

Pangkalpinang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

1. Bahwa ketentuan pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;
 - b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024 telah mulainya tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini mengimbau kepada masing-masing Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk :
 - a. Memastikan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Memastikan kelengkapan berkas pencalonan dan syarat pasangan calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-undang Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

- d. Memperhatikan ketentuan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Melakukan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - f. Memastikan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
 - g. Memastikan pengajuan pasangan calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILONKADA;
 - h. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SILONKADA serta data dan dokumen fisik yang di sampaikan ke KPU dengan memperhatikan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan pasangan, kegandaan pencalonan, serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Bawaslu Kabupaten/Kota.
 5. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN PARTAI POLITIK

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PKB
2	GERINDA
3	PDIP
4	GOLKAR
5	NASDEM
6	BURUH
7	GELORA
8	PKS
9	PKN
10	HANURA
11	GARUDA
12	PAN
13	PBB
14	DEMOKRAT
15	PSI
16	PERINDO
17	PPP
18	UMMAT